



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KE LIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 14 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa besarnya santunan cacat total dan cacat sebagian karena hilangnya kemampuan kerja fisik, penggantian biaya pengobatan, perawatan dan pengangkutan yang diberikan kepada pekerja/buruh serta santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan kematian bukan karena kecelakaan kerja, dan biaya pemakaman yang diberikan kepada keluarganya, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi pekerja/buruh yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja perlu dilakukan pelayanan rehabilitasi medik untuk dapat mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami kecacatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ke Lima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial  
Tenaga Kerja.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KE LIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);

- b. Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
- c. Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- d. Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 22**

- (1) Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, yang meliputi:
  - a. Santunan kematian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)\*)
  - b. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan\*)
  - c. Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat ke dua.\*\*)
- (3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.\*\*)

**Catatan :**

*Dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012, ditetapkan :*

- \*) a. Santunan Kematian sebesar Rp 14.200.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Santunan Berkala 24 bulan Rp. 200.000,- / bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp.4.800.000,-

- \*\*\*) (2) *Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, atau mertua dari tenaga kerjayang bersangkutan secara berurutan.*
- (3) *Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.*
- (3a) *Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jaminan kematian dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.*

- (4) Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.\*)
  - (5) Dalam hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.
2. Ketentuan pada lampiran II romawi I huruf A angka 2 dan angka 3 serta huruf B, huruf C dan huruf E dan romawi II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **LAMPIRAN II**

### **I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

#### **A. Santunan**

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)  
4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan ke dua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2. Santunan cacat:
  - a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah.
  - b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
    - b.1. Santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah
    - b.2. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.\*\*)
  - c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 bulan upah.

**Catatan :**

Dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012, ditetapkan :

\*) (4) Dalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

\*\*) Besarnya santunan berkala di ubah menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp.4.800.000,- atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan

3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
  - a. Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian.
  - b. Santunan berkala sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.\*)
  - c. Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk:
  1. Dokter
  2. Obat
  3. Operasi
  4. Rontgen, laboratorium
  5. Perawatan puskesmas, rumah sakit umum pemerintah kelas I atau swasta yang setara
  6. Gigi
  7. Mata; dan/atau
  8. Jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansi yang berwenang

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1 sampai dengan B.8 dibayar maksimum Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).\*\*)
- C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Catatan :**

*Dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012, ditetapkan :*

*\*) Besarnya santunan berkala di ubah menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp.4.800.000,- atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan*

*Dengan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2010 ditetapkan :*

*\*\*\*) Seluruh biaya untuk satu peristiwa kecelakaan B1 s/d B8 dibayarkan maksimum Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*

*Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)*

- D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B.
- E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:
1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).\*)
  2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).\*)
  3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).\*)

**Catatan :**

*Dengan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2010 ditetapkan :*

- \*)
1. *Jasa angkutan Darat/Sungai /Danau maksimum Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*
  2. *Jasa angkutan Laut maksimum Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)*
  3. *Jasa angkutan Udara maksimum Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)*

*Dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012 ditetapkan :*

- \*)
4. *Apabila menggunakan lebih dari (1) satu jenis angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3.*

II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	% x UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9
• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari lain tangan kanan	4
• Salah satu jari lain tangan	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2

CACAT- CACAT LAINNYA	% x UPAH
• Terkelupasnya kulit kepala	10-30
• Impotensi	30
• Kaki memendek sebelah:	
- kurang dari 5 cm	10
- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
- 7,5 cm atau lebih	30
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
• Kehilangan daun telinga sebelah	5
• Kehilangan kedua belah daun telinga	10
• Cacat hilangnya cuping hidung	30
• Perforasi sekat rongga hidung	15
• Kehilangan daya penciuman	10
• Hilangnya kemampuan kerja fisik	
- 50% - 70%	40
- 25% - 50%	20
- 10% - 25%	5
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
• Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7
• Kehilangan penglihatan warna	10
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

## **Pasal 2**

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR  
160